BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/48/ORG/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menyebutkan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja;

b. bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta adanya dinamika perubahan peraturan perundangan yang menjadi pedoman pembentukan dan penyusunan SOTK pada Perangkat Daerah maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap SOTK serta fungsi pada Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas eraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Bagian Organisasi Nomor: P/100.3.3.5/57/ORG.1/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan Keputusan Bupati tentang Tim Kelembagaan, Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA....

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugasnya sebagai berikut:

a. melakukan desk analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang penentuan nama jabatan dan jumlah analisis beban kerja;
c. menghimpun dan melakukan analisa terhadap nama jabatan dan analisis beban kerja SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
d. melakukan monitoring terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pengisian sistem e-formasi;
e. menetapkan jabatan pelaksana dan jumlah analisis beban kerja seluruh SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
f. menyampaikan hasil pelaksanaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
g. perubahan SOTK dan fungsi Perangkat Daerah;
h. pembentukan kelembagaan kantor kesatuan bangsa dan politik menjadi sebuah badan.
i. pembentukan kelembagaan kecamatan kusan tengah dan kecamatan teluk kepayang.
j. melakukan desk evaluasi jabatan terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;
k. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang penyusunan nilai dan kelas jabatan
l. melakukan validasi terhadap formulir hasil evaluasi jabatan structural, formulir hasil penilaian jabatan fungsional umum dan informasi factor jabatan structural dan pelaksana SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025; dan
m. menetapkan nilai dan kelas jabatan structural dan pelaksana seluruh SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KETIGA : Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

a. Bulan Januari sampai dengan Februari;
    1. menghimpun data kekuatan seluruh pegawai meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarela; dan
    2. melakukan desk atau verifikasi terhadap data kekuatan seluruh pegawai pada SKPD;

b. Bulan...

b. Bulan Maret;
   1. melakukan analisa data yang telah dihimpun.
   2. menyusun klarifikasi data pegawai sesuai data jabatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
   3. melakukan rapat teknis dengan tim terkait analisis data yang telah disusun.
   4. perubahan SOTK dan fungsi Perangkat Daerah;

c. Bulan April;
   1. mengkoordinasikan hasil analis data kepada pimpinan dan masing-masing perangkat daerah;
   2. melaporkan hasil analisis data kepada Bupati Tanah Bumbu;
   3. menetapkan nama jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan pada perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

d. Bulan Mei sampai dengan Juni;
   1. melakukan entry data jabatan, analisis beban kerja dan kelas jabatan kedalam aplikasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN dan PPPK (SIASN Perencanaan).
   2. melakukan monitoring pelaksanaan pengisian aplikasi SIASN Perencanaan terhadap seluruh SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

e. Bulan Juli sampai dengan agustus;
   1. melakukan desk evaluasi jabatan terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
   2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang penyusunan nilai dan kelas jabatan;
   3. menghimpun dan melakukan validasi terhadap formulir hasil evaluasi jabatan structural, formulir hasil penilaian jabatan fungsional umum dan informasi faktor jabatan structural dan pelaksana SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

f. Bulan September
   1. menetapkan nilai dan kelas jabatan structural dan pelaksana seluruh SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium/insentif berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KEENAM…

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR